



**P U T U S A N**

Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual Merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)**, diwakili oleh Ibu Rita Subowo, selaku Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10/Konggres-KOI/IV/2011 tanggal 21 April 2014, berkedudukan di FX Plaza Office Tower Lantai 16-19 Jalan Pintu Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony Maruli Purba, S.H., Advokat pada PAS Law Firm 7 Partners, beralamat di Jalan Gatot Subroto Km. 2,5 Tangerang 15114 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)**, berkedudukan Gedung di Jalan Krendang Tengah, RT. 006 RW. 003 Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Karyatin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Amir Hargianto & Partners", beralamat di Jalan Pemuda Kav. 61 Nomor 3, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I, cq. DITJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada

*Hal. 1 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek etiket/logo "5 Ring Olimpiade" dalam perkara *a quo* dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek");

1. Bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan tercantum dalam Pasal 68 jo Pasal 69 ("Undang Undang Merek");

Pasal 68 ("Undang Undang Merek") (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud da/am Pasal 4, 5 dan 6;

2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

(4) Dalam hal menggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta";

Pasal 4 (Undang Undang Merek) "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Pasal 5 (Undang Undang Merek) "Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum;

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Pasal 6 ("Undang-Undang Merek")

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Hal. 2 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Direktorat Merek ("Direktorat Merek") yaitu:

Nomor Permohonan	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Kelas Barang/Jasa
D002010040565	IDM000350952	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	12
D002010040571	IDM000340775	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	13
D002010040568	IDM000340780	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	14
D002010040573	IDM0034340778	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	16
D002010040473	IDM000340776	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	18
D002010040569	IDM000340774	KOMITE OLIMPIADE (KOI)	20
D002010040569	IDM000345516	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	26
D002010040570	IDM000360468	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	32

Hal. 3 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemilik merek tidak terdaftar yang telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dan mengajukan pembatalan pendaftaran merek ini berdasarkan Pasal 5 terbukti telah memenuhi Pasal 68 ayat (2) (Undang Undang Merek);

3. Bahwa gugatan pembatalan merek Tergugat diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya terbukti telah memenuhi Pasal 68 ayat (3) (Undang Undang Merek);
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada ("Direktorat Merek") yaitu:

Nomor Permohonan	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Kelas Barang/Jasa
D002005010245	IDM000226958	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	16
D002005010250	IDM000112509	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	16
D002005010244	IDM000112504	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	18
D002005010249	IDM000112508	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	18
D002005010243	IDM000245367	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	24
D002005010248	IDM000112507	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	24
D002005010246	IDM000112505	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	25

5. Bahwa selanjutnya, Pasal 69 (Undang Undang Merek) mensyaratkan bahwa:

Pasal 69 (Undang Undang Merek);

Hal. 4 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
6. Bahwa oleh karenanya pengajuan gugatan ini dilakukan masih dalam jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 69 ayat (2) ("Undang Undang Merek");
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek etiket/logo "5 ring olimpiade" di dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam ("Undang-Undang Merek"), sehingga gugatan dalam perkara *a quo* layak untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
- II. Pendaftaran merek etiket/logo "5 Ring Olimpiade" melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf B ("Undang Undang Merek") sehingga harus dibatalkan;
8. Bahwa merek etiket/logo "5 Ring Olimpiade" milik Tergugat merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a;
9. Bahwa pada tahun 2005 dalam perubahan dan penyempurnaan keenam terhadap AD/ART Tergugat masih menggunakan logo tanpa menambahkan 5 Ring Olimpiade di atas:  
Hal ini sebagai dimaksudkan dalam pengesahan Pasal 6 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan pada tahun;
10. Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Juli 2005 melakukan permohonan pendaftaran kepada Turut Tergugat dengan logo/etiket 5 Ring Olimpiade dengan Nomor IDM000226958, IDM000112509, IDM000112504, IDM000112508, IDM000245367, IDM000112507 dan IDM000112505, dengan logo/etiket;  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan merek "Cincin Olimpiade" dengan Nomor pendaftaran IDM000226958, IDM000112509, IDM000112504, IDM000112508,

Hal. 5 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDM000245367, IDM000112507 dan IDM000112505 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya/persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat;
- Menyatakan batal pendaftaran merek "Cincin Olimpiade" dengan Nomor pendaftaran IDM000226958, IDM000112509, IDM000112504, IDM000112508, IDM000245367, IDM000112507 dan IDM000112505 milik Tergugat;
  - Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek "Cincin Olimpiade" dengan Nomor IDM000226958, IDM000112509, IDM000112504, IDM000112508, IDM000245367, IDM000112507 dan JDM000112505 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan memberi alasan dan tanggal pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) ("Undang Undang Merek");
  - Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan pembatalan merek "Cincin Olimpiade" dengan Nomor pendaftaran IDM000226958, IDM000112509, IDM000112504, IDM000112508, IDM000245367, IDM000112507 dan IDM000112505 milik Tergugat dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) ("Undang Undang Merek");
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

I. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

- Bahwa Tergugat telah melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KONI dan Logo Lima Lingkaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek (Direktorat Merek) sejak Tahun 2005, sebagai berikut:

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Kelas
D002005010245	IDM000226958	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	16
D002005010250	IDM000112509	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	16
D002005010244	IDM000112504	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	18
D002005010249	IDM000112508	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	18

Hal. 6 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D002005010243	IDM000245367	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	24
D002005010248	IDM000112507	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	24
002005010246	IDM000112505	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	25

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat baru mengajukan gugatan Pembatalan Merek tersebut di atas melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2014 dengan register Perkara Nomor 17/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Jkt. Pst.;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Undang Undang 15/2001) berbunyi "Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";

Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang semestinya tidak dapat diterima;

II. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

1. Bahwa gugatan pembatalan merek Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penggunaan lambang lima lingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijau dan merah;

2. Bahwa lambang lima lingkaran tersebut merupakan lambang International Olympic Committee (IOC) sebagai organisasi keolahragaan internasional;

3. Bahwa Penggugat ternyata tidak memiliki surat kuasa dari IOC untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap penggunaan lambang lima lingkaran tersebut, khususnya untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat atas penggunaan lambang lima lingkaran tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang semestinya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi;

2. Bahwa pada Musyawarah Olahraga Nasional IX, pada tanggal 27 Februari 2003 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar (PB) Olahraga se Indonesia telah

Hal. 7 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



menyepakati dan mengesahkan penggunaan lambang dan benders KONI yang memuat lambang lima lingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijau dan merah yang merupakan lambang *International Olympic Committee* (IOC) sebagai organisasi keolahragaan internasional tertinggi dimana KONI berafiliasi;

3. Bahwa pengesahan lambang dan benders KONI tersebut tertuang dalam Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional IX Tahun 2003 Nomor 08/MUSORNAS/2003 tentang Pengesahan Lambang dan Bendera KONI, tertanggal 27 Februari 2003, dimana Surat Keputusan tersebut ditandatangani pula oleh Sdri Rita Subowo (sekarang Ketua Umum KOI/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang pada saat itu sebagai Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno, sehingga jelas Sdri Rita Subowo (sekarang Ketua Umum KOI/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mengetahui dan menyetujui penggunaan logo lingkaran atau "cincin olimpiade" tersebut pada lambang KONI;
4. Bahwa sejak tahun 2004, IOC telah mengakui penggunaan lambang lima lingkaran atau cincin olimpiade pada lambang KONI, hal ini terbukti dan dapat dilihat pada buku-buku "*Olympic Movement Directory*" yang diterbitkan oleh IOC pada tahun 2004, 2009 dan 2010 dan sampai saat ini tidak ada keberatan atau gugatan dari IOC terhadap penggunaan lambang tersebut pada lambang KONI;
5. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KONI dan Logo Lima Lingkaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek (Direktorat Merek) sebagai berikut:

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Kelas
D002005010245	IDM000226958	KOMITE OLAHRAGA	16
D002005010250	IDM000112509	KOMITE OLAHRAGA	16
D002005010244	IDM000112504	KOMITE OLAHRAGA	18
D002005010249	IDM000112508	KOMITE OLAHRAGA	18
D002005010243	IDM000245367	KOMITE OLAHRAGA	24
D002005010248	IDM000112507	KOMITE OLAHRAGA	24
D002005010246	IDM000112505	KOMITE OLAHRAGA	25

Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KOI dengan lima lingkaran pada tahun 2010, yaitu:

No. Permohonan	No.	Nama Pemohon	Kelas
----------------	-----	--------------	-------





	Pendaftaran		
D002010040565	IDM00350952	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	12
D002010040571	IDM00340775	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	13
D002010040568	IDM00340780	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	14
D002010040574	IDM00340778	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	16
D002010040573	IDM00340777	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	18
D002010040572	IDM00340776	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	20
D002010040569	IDM00340774	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	21
D002010040566	IDM00345516	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	26
D002010040570	IDM00360468	KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)	32

sehingga jelas dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KONI dengan lima lingkaran;

6. Bahwa dalam hal pendaftaran merek, maka Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon yang beritikad tidak baik, dengan alasan:

6.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Sdri Rita Subowo (sekarang Ketua Umum KOI/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mengetahui bahwa pada Musyawarah Olahraga Nasional IX, pada tanggal 27 Februari 2003 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar (PB) Olahraga se Indonesia telah menyepakati dan mengesahkan penggunaan lambang dan bendera KONI yang memuat lambang lima lingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijau dan merah yang merupakan lambang International Olympic Committee (IOO);

6.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Sdri Rita Subowo (sekarang Ketua Umum KOI/Tergugat Rekonvensi) telah mengetahui, menyetujui dan ikut menandatangani Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional IX Tahun 2003 Nomor 08/MUSORNAS/2003 tentang Pengesahan Lambang dan Bendera KONI, tertanggal 27 Februari 2003, yang memuat lambang lima lingkaran atau cincin olimpiade dalam lambang KONI;

6.3. Tergugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa lambang lima lingkaran telah didaftarkan oleh Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pendaftaran;

6.4. Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa merek yang didaftarkan Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu atau yang sudah terkenal untuk barang dan jasa yang sejenis;

Namun Tergugat Rekonvensi malah melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KOI dengan lima lingkaran pada tahun 2010 dan saat ini juga justru

*Hal. 9 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Undang Undang 15/2001) berbunyi “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang 15/2001 berbunyi:
  - (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
    - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
    - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
9. Bahwa disamping itu Merek-merek milik KOI “Cincin Olimpiade” dengan nomor pendaftaran IDM00350952, IDM00340775, IDM00340780, IDM00340778, IDM00340777, IDM00340776, IDM00340774, IDM00345516 dan IDM00360468 milik Tergugat Rekonvensi terbukti diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik, sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan pendaftaran mereknya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “Cincin Olimpiade” dengan nomor pendaftaran IDM00350952, IDM00340775, IDM00340780, IDM00340778, IDM00340777, IDM00340776, IDM00340774, IDM00345516 dan IDM00360468 milik Tergugat Rekonvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan batal pendaftaran merek “Cincin Olimpiade” dengan nomor pendaftaran IDM00350952, IDM00340775, IDM00340780, IDM00340778, IDM00340777, IDM00340776, IDM00340774, IDM00345516 dan IDM00360468 milik Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Turut Tergugat Konvensi untuk mencoret merek “Cincin Olimpiade” dengan Nomor pendaftaran IDM00350952, IDM00340775, IDM00340780, IDM00340778, IDM00340777, IDM00340776, IDM00340774, IDM00345516 dan IDM00360468 milik Tergugat Rekonvensi dari Daftar

Hal. 10 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Merek dengan memberi alasan dan tanggal pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) ("Undang Undang Merek");

5. Memerintahkan Turut Tergugat Konvensi untuk mengumumkan pencoretan pembatalan merek "Cincin Olimpiade" dengan nomor pendaftaran IDM00350952, IDM00340775, IDM00340780, IDM00340778, IDM00340777, IDM00340776, IDM00340774, IDM00345516 dan IDM00360468 milik penggugat dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) ("Undang Undang Merek");

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar:
  - Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000226958 tanggal 16 November 2009 *Filling date* 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa Logo (*sticker*), bendera, spanduk, baliho, label di kaset, vcd, dvd dan rekaman lainnya, amplop yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);
  - Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000112504 tanggal 6 Maret 2007 *Filling date* 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa Tas jinjing/ransel, tas pinggang dan koper yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);
  - Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000112509 tanggal 6 Maret 2007 *Filling date* 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa Logo (*sticker*), bendera, majalah, buku-buku intern, spanduk, baliho, label di kaset, vcd, dvd dan rekaman lainnya, blanko, amplop, map dan ATK yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);
  - Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000112508 tanggal 6 Maret 2007 *Filling Date* 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa tas jinjing/ransel, tas pinggang dan koper yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);
  - Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000245367 tanggal 30 April 2010

Hal. 11 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Filling date 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa handuk yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);

- Merek Logo KONI daftar nomor IDM 000112507 tanggal 25 Januari 2010 Filling date 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa handuk yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);
- Merek Logo KONI daftar Nomor IDM 000112505 tanggal 6 Maret 2007 Filling date 1 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang berupa Perlengkapan olah raga: topi, pengikat kepala, *t-shirt*, celana panjang/pendek, sepatu dan kaos kaki yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270 (Tergugat);

2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak tanggal pendaftaran, sehingga dengan demikian dilihat dari objek sengketa berupa merek Logo KONI yang merupakan objek sengketa seperti dijelaskan di atas telah melalui proses perpanjangan perlindungan merek dan terlihat bahwa merek sengketa telah terdaftar lebih dari 7 tahun, sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini;

Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di dalam daftar Umum Merek terdaftar merek-merek Logo KOI sebagai berikut:
- Merek Logo KOI daftar Nomor IDM 000350952 tanggal 19 Maret 2012 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa pesawat udara, balon udara, alat pencegah pencurian untuk kendaraan, ban mobil, mobil-mobil, bel untuk sepeda/ sepeda motor, bis (motorbus), karavan-karavan, gerbong-gerbong (kereta api), lorilori, sepeda sepeda-sepeda motor, dayung, kapal-kapal, truk yang termasuk dalam kelas 12 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora

*Hal. 12 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;

- Merek Logo KOI daftar nomor IDM 000340775 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Senjata angin yang termasuk dalam kelas 13 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek Logo KOI daftar nomor IDM 000340780 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Jam weker, jam induk, medali, peniti (perhiasan), jampengukur waktu, tempat gula dari logam mulia, wadah suci dari logam mulia, tali jam tangan, kotak jam tangan, rantai jam tangan, kristal jam tangan, kaca jam tangan, ban jam tangan, jam tangan yang termasuk dalam kelas 14 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek Logo KOI daftar nomor IDM 000340778 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Almanak, atlas-atlas, peta, sampul (alat tulis menulis), buku petunjuk (buku pedoman), saputangan dari kertas, majalah-majalah (majalah berkala), serbet dari kertas untuk membersihkan rias muka, berita berkala, surat kabar-surat kabar, pensil-pensil, alat untuk memasang bingkai foto, potret-potret, perangko, kartu pos, poster-poster, barang cetakan, buku-buku nyanyian, penanggalan harian, handuk kertas, tempat alat tulis-menulis, buku tulis atau buku gambar, alat meja tulis, kertas tulis yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek Logo KOI daftar Nomor IDM 000340777 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Tas kecil penyimpanan surat dan dokumen, ransel pendaki gunung, kantong (sampul) kulit untuk pengepakan, kantong untuk berkemah, kantong untuk pendaki gunung, tas untuk keperluan olah raga, kantong-kantong mainan (perlengkapan berburu), kantong-kantong pakaian untuk bepergian, kantong-kantong jala untuk belanja, karung makanan kuda (karung makanan), tas pantai, ban bahu dan kulit, dompet saku, dompet-dompet, tas sekolah, tas belanjaan, tas olah raga, tas untuk bepergian, koper (bagasi), payung payung yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi

Hal. 13 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;

- Merek Logo KOI daftar nomor IDM 000340776 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Meja tulis yang termasuk dalam kelas 20 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek logo KOI daftar nomor IDM 000345516 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Lencana untuk dipakai bukan dari logam mulia, kait ikat pinggang, kancing yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek logo KOI daftar nomor IDM 000345516 tanggal 16 Januari 2012 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Lencana untuk dipakai bukan dari logam mulia, kait ikat pinggang, kancing yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek logo KOI daftar nomor IDM 000340774 tanggal 28 November 2011 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Kain pel, rak baju (untuk jemuran), gantungan baju, jepitan baju, perentang baju, termos minuman untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, gelas minum, tong-tong sampah, botol minuman, mangkuk-mangkuk, botol gelas (wadah), tempat minum berbentuk piala bukan dari logam mulia, botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung (botol balon), tempat air bukan dari logam mulia yang termasuk dalam kelas 21 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;
- Merek logo KOI daftar nomor IDM 000360468 tanggal 11 Juli 2012 *filling date* tanggal 10 November 2010 melindungi jenis barang berupa Air soda, minuman terbuat dari campuran air soda dan jahe, minuman selain air yang mempunyai tekanan osmotis yang sama pada kedua selaput, sari buah, sediaan untuk membuat air mineral, minuman yang tidak mengandung alkohol, minuman soda sarsaparilla (minuman ringan). yang termasuk dalam kelas 32 atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270;

Hal. 14 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengacu kepada penjelasan di atas terlihat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara sekarang ini mengingat merek Logo KOI terdaftar atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan alamat Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lantai 12, Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270 bukan atas nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang beralamat di FX Plaza Office Tower Lantai 16-19, Jalan Pintu Senayan, Jakarta 10270, dengan demikian syarat syarat formalitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 17/Pdt.Sus.Merek/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada

*Hal. 15 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2014 kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi telah lewat waktu;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Tergugat kecuali terhadap dan dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Termohon Kasasi dahulu Tergugat angka 1 "Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan pendaftaran merek terhadap lambang KONI dan Merek (Direktorat Merek) sejak tahun 2005;

OOO



CITIUS FORTIUS ALTIUS

Mohon Perhatian Yang Mulia *Judex Juris*:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan poin 2 halaman 33 khusus mengenai Ring 5 atau Cincin Olimpiade menyebutkan:

2. Bahwa dalam merek "Indonesia + Logo" milik Penggugat dengan merek "Logo Koni/Cicin Olimpiade" milik Tergugat sama-sama menonjolkan gambar Cincin Olimpiade akan tetapi merek milik Penggugat bentuknya lebih besar dan posisinya di bawah gambar bendera merah putih, sedangkan merek milik Tergugat lebih kecil dan posisinya di atas gambar api yang menyala dan dibawahnya ada 3 (tiga) lingkaran cincin yang membedakan dengan logo milik Penggugat dengan demikian cara penulisan dan penempatan huruf dan logo tidaklah sama, sehingga dapat dikatakan ada unsur pembedanya;

Hal. 16 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan perintah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Perlu diketahui beberapa hal yaitu:

1. Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia ("KONI") berdiri di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966 (vide bagian kedua tempat dan waktu didirikan Pasal 2), sedangkan Komite Olimpiade Indonesia ("KOI") berdiri di Solo pada tahun 1946 (vide Bab I Umum Pasal 2 ayat 2.1);
2. Bahwa ("KOI") telah diakui oleh IOC pada tanggal 11 Maret 1952;
3. Bahwa inilah perintah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional ("Undang-Undang SKN"),  
Bab VIII Pengelolaan Keolahragaan Pasal 36 ayat (4) mengatur:  
"(4) Komite Organisasi Nasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olah raga prestasi pada tinakat nasional;
  - b. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olah raga, organisasi olah raga fungsional, serta komite olah raga provinsi dan komite olah raga kabupaten/kota;
  - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olah raga prestasi berdasarkan kewenangan; dan
  - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tinakat nasional;
4. ("Undang-Undang SKN") Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 44 ayat (2)  
"Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*";  
Ayat (3)  
"Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games. Asian Games. South East Asia Games, dan pekan olah raga internasional lain";

Hal. 17 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Ayat (4);

“Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan *International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation*, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Bab Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 53

“Komite Olahraga Nasional dibentuk oleh Induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga, Bab II Pekan Olah Raga Bagian Kesatu Pekan Olah Raga Internasional Pasal 5 ayat (2)

“keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI (*National Olympic Committee of Indonesia*) sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*”;

Dengan demikian menyatakan mulai berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (KSN), berlakulah Perintah Undang-Undang kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat secara terang dan nyata melanggar Pasal 6 jo. Pasal 4 (“Undang Undang Merek”), oleh sebab itu melalui persidangan ini patut dipertanyakan motivasi Termohon Kasasi dahulu Tergugat memaksakan diri tidak mencabut sertifikat merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat karena sudah ada Perintah secara tegas-tegas dinyatakan (“Undang-Undang SKN”) bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tinakat nasional. Hal ini berarti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat sudah diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda oleh (“Undang-Undang SKN”);

Dan ini kekesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa jelas-jelas dan nyata-nyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat

Hal. 18 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang diajukan. Sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

3. Dalam AD/ART ("KOI") pasal 4 dikatakan:

- 3.1. KOI merupakan dan adalah Nasional *Olympic Committee* dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, dan menjadi anggota dari ANOC, OCA dan SEAGF;
- 3.2. KOI merupakan dan menjadi bagian serta merupakan pelaksana utama Gerakan Olimpiade di Indonesia;
- 3.3. KOI menjadi penyelenggara dari dan/atau ikut serta pada kegiatan olahraga multi-event tingkat internasional, continental dan regional yang diselenggarakan IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan/atau afiliasi-nya;

4. Bahwa ("IOC") dalam beberapa surat korespondensi menggunakan *e-mail* menanyakan perkembangan antara ("KONI") dan ("KOI") kepada menteri Pemuda dan Olahraga maupun ketua KOI yaitu:

- 4.1. tertanggal 25 February 2013 yang ditandatangani oleh Mr. Pere Miro selaku NOC Relations Director International Olympic Committee (IOC) dan Mr. Husain Al-Musallam Director General & Technical Director Olympic Council of Asia (OCA) tentang "*Situation Of The National Olympic Committee Of Indonesia*" yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Notodiprojo yang dalam surat itu meminta penjelasan atas keberadaan ("KOI") sebagaimana dimaksud: *"with this letter, we would like to recall once again, that the Komite Olimpiade Indonesia (KOI) is the sole and unique legitimate body recognised by the IOC (and affiliated to the OCA) to act as a National Olympic Committee (NOC) has the exclusive authority for the representative of Indonesia at Olympic Games and at the regional, continental or world multi-sports competitions patronised by the IOC, including the Asian Games and South East Asian Games, and for entering Indonesia athletes and leading a delegation at such events; We take this opportunity to underline that, as per the Olympic Charter, the IOC is the sole body that is entitled to recognise a National Olympic Committee and to authorise such organisation to designate, identify or refer to itself as a "National Olympic Committee". In essence, the existence of NOC, as such, is therefore derived from its recognition by the IOC; In view of the above, no organisation other than the IOC-recognised KOI currently headed by Mrs Rita Subowo can claim to play the role of an*

Hal. 19 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



*"NOC" in Indonesia and/or to exercise any Olympic-related activities in Indonesia and/or designate itself as an "Olympic" body and/or use the Olympic rings or any of the properties which belong to the IOC or the KOI in this regard, it is hereby requested that the KOI take immediate steps (with full support from the IOC) required that KONI ceases to use the Olympic rings, as this is a violation of the Olympic Charter.";*

Terjemahan oleh Penerjemah tersumpah sesuai pada bukti P-10 b;

- 4.2. tertanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Mr. Pere Miro selaku NOC Relations Director International Olympic Committee (IOC) dan Mr. Howard M. Stupp Director of Legal Affairs International Olympic Committee tentang *"Unauthorised Use Of The Olympic Rings By The "National Sports Committee Of Indonesia (KOMI — Urgent Action Required"* yang ditujukukan kepada President Komite Olimpiade Indonesia - Mrs Rita Subowo yang dalam surat itu dijelaskan tentang pelanggaran atas Piagam Olympic sebagaimana dimaksud:

*"please refer in particular to rule 7.4 and paragraph 1.2 of the Bye-law to Rules 7-14 of the Olympic Charter as follows:*

*Rule 7.4: The Olympic symbol, flag, motto, anthem, identification (including but not limited to "Olympic Games" and "Games of the Olympiad"), designations, emblems, flame and torches as defined in Rules 8-14 below, may, for convenience, be collectively or individually referred to as right to the use thereof, belong exclusively to the IOC, including but not limited to the use for any profit-making, commercial or advertising purposes [...];*

*Paragraph 1.2 of By-Law to Rules 7-14: Each NOC is responsible to the IOC for the observance, in its country, of rules 7-14 and BLR 7-14. It shall take steps to prohibit any use of any Olympic properties which would be contrary to such Rules or their By-laws it shall also endeavour to obtain, for the benefit of the IOC, protection of the Olympic properties of the IOC;*

*The IOC will also reserve its right to take any further legal action if "KONI" does not comply with request immediately";*

Terjemahan Oleh Penerjemah Tersumpah pada bukti P-13b;

- 4.3. tertanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Notodiprojo konfirmasi atas e-mail Mr. Pere Miro selaku NOC Relations Director International Olympic Committee (IOC) dan Mr. Husain Al-Musallam Director General &

Hal. 20 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technical Director Olympic Council of Asia (OCA) yang dalam surat itu dijelaskan penjelasan tentang pengaturan KOI & KONI dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana dimaksud:

*"their concerns are dully noted for the interest of our athletes that should be our paramount consideration on this spirit. I believe we share common interest to see our athletes reach their highest achievements and our achievements sport develop accordingly. For this, i would assure you that we higly respect KOI (National Olympic Committee of Indonesia) and KONI (National Sport Committee of Indonesia) respective jurisdictions, regulations. Reference about KOI in our law Number 3/2005 (Law on National Sport System) is mentioned in Article 44 (2): Participation of Indonesia in the international sport multi-events shall be organized by KOI/National Olympic Committee as recognized by the IOC "Whilst reference about KONI is mentioned in Article 36 (4) about its tasks, among others is "to assist the government construction national policy in the field of managing, promoting and developing achievement sport at national level";*

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah pada bukti P-11 b;

5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak membaca alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sehingga karena ("KOI") merupakan anggota dari ("IOC"), oleh sebab itu penggunaan dari "Cincin Olimpiade" harus mendapatkan ijin dari ("IOC"), dan penggunaan-nya hanya sebagai pemimpin gerakan Olimpiade. ("IOC") adalah pemegang seluruh atas hak dan terhadap Olimpiade dan benda-benda milik Olimpiade, yang hak ini memiliki potensi untuk memberikan penghasilan, sehingga hak dan benda-benda Olimpiade perlu mendapatkan perlindungan besar yang memungkinkan dari seluruh pihak terkait dan bahwa penggunaannya harus disetujui oleh ("IOC");
6. Dalam *"Olympic Charter & Code Of Ethics"*;  
Pasal 7.4:  
"lambang, bendera, motto, anthem, identifikasi dari Olympiade (termasuk tidak terbatas pada "Olimpiade dan Olimpiad"), design, emblem, api dan obor, sebagaimana diatur Peraturan 8.14 dibawah, secara bersama atau sendiri disebut sebagai "Hak Milik Olimpiade". Semua hak atas setiap dan semua Hak Milik Olimpiade, serta hak penggunaannya, secara eksklusif dimiliki ICO, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaannya untuk

Hal. 21 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan, tujuan komersil atau iklan. IOC dapat mengizinkan penggunaan semua atau sebagian haknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Badan Eksekutif IOC.”;

Pasal 8;

“Simbol Olimpiade terdiri dari lima cincin dengan ukuran yang sama yang saling bertaut (cincin olimpiade), yang digunakan tersendiri, dalam satu atau lima warna yang berbeda. Bilamana digunakan dalam versi/warna, maka warna-warna ini adalah, dari kiri ke kanan biru, kuning, hitam, hijau dan merah. Cincin-cincin itu bertautan dari kiri kekanan: yang berwarna biru, hitam dan merah berada di atas, yang berwarna kuning dan hijau berada di bawah sesuai dengan gambar berikut, simbol olimpiade mencerminkan kegiatan gerakan olimpiade dan menunjukkan kesatuan kelima benua dan pertemuan para atlet dari seluruh dunia pada olimpiade”;

Pasal 14:

“Gambar Olimpiade adalah setiap pemaparan secara visual ataupun audio dari hubungan, koneksi atau hubungan lainnya dengan Olimpiade, Gerakan Olimpiade, atau setiap unsur terkait lainnya”;

Penjelasan Peraturan 7-14

1.1. IOC dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional untuk melindungi haknya atas olimpiade dan hak milik olimpiade;

Pasal 15.1:

“IOC adalah suatu organisasi internasional nirlaba non pemerintah dengan jangka waktu tidak terbatas, dalam bentuk suatu asosiasi dengan status sebagai subjek hukum, diakui oleh Swiss Federal Council berdasarkan suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2000”

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa karena gugatan rekonvensi adalah bersifat *asesoir* (bergantung dengan gugatan pokok) dan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan kompensasi, maka secara *mutatis mutandis* dalam gugatan rekonvensi ini dianggap sudah dipertimbangkan dan oleh karenanya menurut majelis merek atas nama/milik Penggugat dan merek atas nama/milik Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan juga bukan memproduksi jenis barang yang sama (sejenis) serta pendaftaran mereknya masing-masing

Hal. 22 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



tidak dilandasi itikad tidak baik, maka menurut majelis gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menolak dan tidak sependapat dengan *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini menunjukkan sangat tidak mempertimbangkan Piagam Olimpiade Pasal 7.4:

“lambang, bendera, motto, anthem, identifikasi dari Olympiade (termasuk tidak terbatas pada “Olimpiade dan Olimpiad”), *design*, emblem, api dan obor, sebagaimana diatur Peraturan 8.14 dibawah, secara bersama atau sendiri disebut sebagai “Hak Milik Olimpiade”. Semua hak atas setiap dan semua Hak Milik Olimpiade, serta hak penggunaannya, secara eksklusif dimiliki ICO, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaannya untuk mencari keuntungan, tujuan komersil atau iklan. IOC dapat mengizinkan penggunaan semua atau sebagian haknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Badan Eksekutif IOC.”;

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan (“Undang-Undang SKN”) Bab VIII Pengelolaan Keolahragaan Pasal 36 ayat (4) mengatur:

“(4) Komite Organisasi Nasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

e. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidana pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;

2. Bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Notodiprojo dalam konfirmasi atas *e-mail* Mr. Pere Miro selaku NOC Relations Director International Olympic Committee (IOC) dan Mr. Husain Al-Musallam Director General & Technical Director Olympic Council of Asia (OCA) yang dalam surat itu dijelaskan penjelasan tentang pengaturan KOI & KONI dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana dimaksud:

*“their concerns are dully noted for the interest of our athletes that should be our paramount consideration on this spirit I believe we share common interest to see our athletes reach their highest achievements and our achievements sport develop accordingly. For this, i would assure you that we high/respect KOI (National Olympic Committee of Indonesia) and KONI (National Sport Committee of Indonesia) respective jurisdictions, regulations. Reference about KOI in our law Number 3/2005 (Law on National Sport System) is mentioned in Article 44 (2): Participation of Indonesia in the international sport multi-events shall be organized by KOI/ National Olympic*

Hal. 23 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015





*Committee as recognized by the IOC "Whilst reference about KONI is mentioned in Article 36 (4) about its tasks, among others is "to assist the government construction national policy in the field of managing, promoting and developing achievement sport at national level";*

Terjemahan penerjemah tersumpah: sesuai bukti P-11 a dan P-11 b;

Dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan merupakan afiliasi dari ("IOC") yang dalam ini tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tepat;

3. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan "*Olympic Charter & Code Of Ethics*" tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bab 1 Pengakuan IOC;

Pasal 3;

3.2 IOC dapat mengakui sebagai NOCs organisasi olahraga nasional yang kegiatannya terkait dengan misi dan perannya, IOC juga dapat mengakui asosiasi NOCs yang dibentuk pada benua dan dunia. Semua NOCs dan asosiasi NOCs, bilamana memungkinkan, agar mempunyai status sebagai badan hukum. Mereka harus mematuhi Piagam Olimpiade, dan statutenya harus mendapat persetujuan IOC";

Hal ini menjadi bertolak belakang oleh karena Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengklaim sebagai anggota/afiliasi dari ("IOC"), namun Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak diakui oleh ("IOC");

4. Bahwa permohonan pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi pada tahun 2010 merupakan pengakuan dari:

4.1. ("Undang-Undang SKN") Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 44 ayat (2);

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Bab II Pekan Olahraga Bagian Kesatu Pekan Olahraga Internasional Pasal 5 ayat (2);

4.3. AD/ART ("KOI") pasal 4;

4.4. *Olympic Charter & Code Of Ethics* atau Piagam Olimpiade;

Dengan demikian Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diterima. Diperiksa dan diputus oleh *Judex Juris*;

Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat terbukti atas Perintah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang tidak beritikad baik;

Hal. 24 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juli 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Penggugat "Cincin Olimpiade" dengan "Cincin Olimpiade" milik Tergugat;
- *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota,

Hal. 25 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 Agustus 2015** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.989.000,00+
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 26 dari 26 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015